



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Muliana binti H. Ali Baba, alias Nawir umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bayangkara RT.03, No.05 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan mengambil alamat kuasa hukumnya, dalam perkara ini menguasai kepada kuasa hukumnya M. Arham Suyadi, S.H, dan Waspada S.H, keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014 yang sudah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, pada tanggal 5 Januari 2015 Nomor 02/SK/I/2015/PA.Wtp. selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

H. Darwis bin H. Kama alias Kanna, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha/ Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Jamaluddin Sabba, S.H dan Andi Mallalengan, S.H keduanya Advokat/Konsultan hukum berkantor di Goa Mampu, Polejiwa, Desa Pakkasalo,

Hal. 1 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah diregistrasi Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 24/SK/II/2015/PA.Wtp. tanggal 9 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak-pihak dan kuasanya;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 7 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1988 dan telah terjadi perceraian pada tahun 2013, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 6 Mei 2013 dengan Akta Cerai Nomor 78/AC/2013/PA.Nnk tanggal 7 Juni 2013;
2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai anak 4 (empat) orang bernama Azrina, Aznul Hatima, Aziza, dan Azizan, juga telah memperoleh beberapa harta bersama diantaranya :
 - a. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los berlantai empat masing-masing: lantai satu 8 unit (petak), lantai dua 8 unit (petak) Lantai tiga 1 unit (petak) dan lantai empat 1 unit (Petak), terletak di Jalan Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone dengan batas-batas:
Sebelah Utara : H. Mariama;
Sebelah Timur : Hj. Tati;
Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;

Hal. 2 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Sebelah Barat : H. Amir/Toko Sinar Bintang.

- b. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/los sebanyak 2 unit, terletak di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sukawati;

Sebelah Timur : H. Hanaping/Toko Surya Indah Swalayan;

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.

- c. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di Jalan Andi Amir Baru Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Campe;

Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.

- d. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di Jalan Andi Amir Baru Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Toko Volta;

Sebelah Timur : H. Nonci;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan.

- e. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los berlantai dua masing-masing lantai satu 3 unit dan lantai dua 3 unit, Terletak di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Andi Nursyam;

Sebelah Timur : Andi Nursyam;

Sebelah Selatan : Jalan Langsung;

Hal. 3 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Sebelah Barat : Jalan Manggis.

3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka beralasan hukum kiranya harta bersama sebagaimana dimaksud point 2 huruf (a,b,c,d,e) di atas untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas semuanya berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir akan harta bersama tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu sebelum pokok perkara diputuskan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los berlantai empat masing-masing lantai satu 8 unit (petak), lantai dua 8 unit (petak) Lantai tiga 1 unit (petak) dan lantai empat 1 unit (Petak), terletak di Jalan Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Mariama;

Sebelah Timur : Hj. Tati;

Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;

Sebelah Barat : H. Amir/Toko Sinar Bintang.

Hal. 4 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- b. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los sebanyak 2 unit, terletak di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Sukawati;
Sebelah Timur : H. Hanaping/Toko Surya Indah Swalayan;
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.
- c. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di Jalan Andi Amir Baru Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Campe;
Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.
- d. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los sebanyak 11 unit (petak), terletak di Jalan Andi Amir Baru Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Toko Volta;
Sebelah Timur : H. Nonci;
Sebelah Selatan : Jalan Langsung;
Sebelah Barat : Jalan.
- e. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah Toko/Los berlantai dua masing-masing: lantai satu 3 unit dan lantai dua 3 unit, terletak di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Roattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Andi Nursyam;
Sebelah Timur : Andi Nursyam;
Sebelah Selatan : Jalan Langsung;
Sebelah barat : Jalan Manggis.

Hal. 5 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang merupakan bagian Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone memanggil Penggugat atau kuasanya dan Tergugat untuk datang disidang, Penggugat dan kuasanya datang dan Tergugat datang, kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan perdamaianya dan keduanya memilih Mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H, M.H, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namun menurut laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat diwakili kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Perihal belum waktunya gugatan diajukan oleh Penggugat

1. Bahwa H. Darwis bin Kanna 3 (tiga) kali menikah, tidak pernah menceraikan istrinya dan juga tidak pernah diceraikan oleh istri-istrinya. Sehingga kalau gugatan Penggugat ditujukan kepada H. Darwis bin Kanna perihal gugatan Harta Gono-Gini, maka gugatannya belum waktunya untuk diajukan (premature), sebab gugatan harta gono-gini,

Hal. 6 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



nanti bisa diajukan setelah ada surat cerai (surat talak). Yang benar dan sah dari Pengadilan Agama yang berwenang mengeluarkannya.

Karena H. Darwis bin Kanna belum ada istrinya yang dicerikan, sehingga kalau gugatan Penggugat ditujukan kepada H. Darwis bin Kanna, maka gugatannya belum waktunya untuk diajukan. Karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Perihal Salah gugat

2. Bahwa kalau gugatan Penggugat diajukan kepada H. Darwis bin Kanna, maka gugatan Penggugat kabur, karena H. Darwis bin Kanna tidak pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muliana binti M. Ali Baba. Memang ada istri ketiga H. Darwis bin Kanna tapi namanya Hj. Suharni Muliana binti H. Nawi, bukan bernama Muliana binti M. Ali Baba. Dan pernah H. Darwis bin Kanna melihat pemberitahuan isi putusan, tetapi bukan atas nama H. Darwis bin Kanna, sehingga H. Darwis bin Kanna tidak pernah bertanda tangan. Akan tetapi bernama H. Darwis bin Kama dan menikah dengan seorang perempuan bernama Muliana binti M. Ali Baba.

Sehingga kalau Muliana binti M. Ali Baba menggugat berdasarkan surat talaknya dan bercerai dengan suaminya bernama H. Darwis bin Kama. Sedangkan yang digugat adalah H. Dawis bin Kanna, maka gugatan Penggugat salah alamat. Karena yang digugat oleh Muliana binti M. Ali Baba adalah H. Darwis bin Kanna, bukan H. Darwis bin Kama sesuai dengan surat talak Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat, harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Perihal gugatan Penggugat kurang pihak

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, karena obyek sengketa yang digugat Penggugat sebagian saja yang dikuasai oleh H. Darwis bin Kanna. Sedangkan obyek sengketa lainnya dikuasai oleh anak-anak H. Darwis bin Kanna dari istri pertamanya

Hal. 7 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



bernama Hj. Norma Anas almarhumah dan anak-anak H. Darwis bin Kanna dari istri ketiga bernama H. Suharni Muliana binti H. Nawi.

Anak-anak H. Darwis bin Kanna yang menguasai obyek sengketa adalah masing-masing bernama Hj. Halmia binti H. Darwis, H. Irwan bin Darwis, Hj. Azrina binti H. Darwis, Aznul Hatima binti H. Darwis, Azisa binti H. Darwis dan Azisan bin H. Dawis serta cucu dan menantu H. Darwis bin Kanna dari anaknya bernama H. Wawan bin H. Darwis (almarhum) masing-masing bernama Muh. Afif Fachresy bin H. Wawan H. Darwis, Muh. Rizki Ramadhan bin H. Wawan H. Darwis, Muh. Adnan Rhagif bin H. Wawan H. Darwis, Batari Raisha Rafifah binti H. Wawan H. Darwis, Muh. Rifaat Aiman bin H. Wawan H. Darwis dan Hj. Sinaria.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat orang-orang tersebut di atas, yang memiliki dan menguasai obyek sengketa, maka gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga gugatan tidak sempurna, yang pada gilirannya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Perihal batas-batas obyek sengketa

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena obyek sengketa yang dikuasai H. Darwis bin Kanna adalah bangunan toko 1 (satu) unit. Untuk lantai 1 (satu) 4 (empat) petak, lantai 2 (dua) 3 (tiga) petak, lantai 3 (tiga) 1 (satu) petak dan lantai 4 (empat) 1 (satu) petak dengan batasnya yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah utaranya : berbatas dengan H. Abdul Hakim dan H. Gani;
- Sebelah timurnya : berbatas dengan Herlin Salin;
- Sebelah Selatannya : berbatas dengan jalan Sukawati;
- Sebelah Baratnya : berbatas dengan H. Amir dan H. Suju.

Sedangkan untuk obyek sengketa poin b,c dan d sama sekali tidak benar. Karena yang dikuasai oleh H. Darwis bin Kanna bersama anak-anaknya dan menantunya serta cucunya adalah hanya 1 (satu) unit bangunan saja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utaranya berbatas dengan Jalan Sukawati dan rumah toko

Hal. 8 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



serta gudang Hj. Ida H. Hanafing.

- Sebelah timurnya berbatasan dengan rumah toko dan gudang Hj. Ida H. Hanafing, bangunan H. Nonci dan bangunan Darma.
- Sebelah Selatannya berbatasan dengan H. Raman dan H. Cempe;
- Sebelah baratnya berbatasan dengan jalan A. Amir.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa dan batas tanah sengketa secara benar dan jelas dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) atau gugatan Penggugat tidak sempurna. Sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya tertanggal 17 April 1977, Nomor: 1149 K/Sip/1975, secara tegas dinyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa (secara lengkap) gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh dalil Penggugat vide surat gugatan, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Tergugat secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu, kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.

Perihal H. Darwis bin Kanna tidak pernah bercerai dengan istrinya bernama H. Suharni Muliana binti H. Nawi.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 3 (tiga) posita gugatan yang mengatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Karena istri H. Darwis bin Kanna adalah Hj. Suharni Muliana binti H. Nawi. Sedangkan Hj. Suharni Muliana binti H. Nawi yang diperistrikan oleh H. Darwis bin Kanna tidak pernah bercerai. Memang H. Darwis bin Kanna pernah melihat relaas panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi yang dipanggil

Hal. 9 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



adalah H. Darwis bin Kama yang digugat oleh istrinya bernama Muliana binti M. Ali Baba. Sementara istri H. Darwis bin Kanna adalah bernama Hj. Suharni Muliana binti H. Nawi sehingga yang mungkin pernah bercerai adalah antara Muliana binti M. Ali Baba dengan suaminya bernama H. Darwis bin Kama.

Merujuk dari uraian tersebut di atas, maka dalil poin 3 (tiga) posita gugatan Penggugat tidak benar, karenanya harus dikesampingkan.

Perihal Perolehan dan Pemilikan obyek sengketa

4. Bahwa tidak benar kalau dikatakan obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat. Karena obyek sengketa adalah harta bersama antara H. Darwis bin Kanna dengan istrinya yang pertama bernama Norma binti Anas. Sebab semua tanah dan bangunan yang ada dimiliki oleh H. Darwis bin Kanna bersama anak-anaknya sekarang, dibeli dan dibangun dari harga penjualan seluruh harta bersama H. Darwis bin Kanna dengan istri pertama bernama Norma binti Anas yang ada di Nunukan dan harta yang ada di Tawau Malaysia.

Sedangkan selama meninggalkan Sabah Malaysia dan Nunukan Kalimantan Utara H. Darwis bin Kanna tidak ada usaha lagi. Sehingga kalau ada bangunan setelah pulang dari Sabah Malaysia dan Nunukan Kalimantan Utara, maka uangnya berasal dari penjualan harta bawannya dari istri pertama. Dan sampai meninggalnya istri pertama pada hari Kamis 2 April 2009. H. Darwis bin Kanna tidak pernah bercerai. Sehingga sekarang harta-harta tersebut sebagian dikuasai oleh anak-anak H. Darwis bin Kanna dari istri pertama dan anak-anak H. Darwis bin Kanna dari istri ketiganya bernama Hj. Suharni Muliana binti H. Nawi.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan point 4 posita gugatan Penggugat tidak benar sama sekali. Karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang dinyatakan di atas, maka mohon kiranya Majelis



Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menetapkan beban biaya perkara ditanggung sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi dan replik sebagaimana yang terlampir dan masuk menjadi bagian berita acara persidangan perkara ini sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

1. Perihal belum waktunya gugatan diajukan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan akad nikah di Ujung Pandang, dan mengadakan resepsi perkawinan di Nunukan dikala itu Tergugat dengan istri-istrinya bernama Norma dan Lisan telah pisah/tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah.

Bahwa Tergugat memang tidak pernah menceraikan istri-istrinya secara resmi, tetapi istri Tergugat bernama Muliana/Penggugat telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nunukan dan gugatan dikabulkan sehingga Penggugat dan Tergugat resmi cerai.

Bawa berdasar pada Akta Cerai Nomor 78/AC/2013/PA.Nnk tanggal 7 Juli 2013, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp.karena itu tidak beralasan jika Tergugat

Hal. 11 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (premature).

2. Perihal salah gugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sudah tepat/tidak salah gugat, buktinya Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, menghadiri sidang, melakukan mediasi dan menunjuk advokat/Pengacara (H. Jamaluddin Sabba, S.H dan Andi Mallalengan, S.H) bertindak untuk dan atas kepentingan Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa mengenai identitas Penggugat dalam gugatan sudah sangat jelas, semestinya Tergugat tidak mempermasalahkan lagi. Dalam hal ini Tergugat sudah tahu kalau nama lengkap Penggugat yaitu Muliana karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga masih sepupu dua kali.

Bahwa kriteria dari suatu surat gugatan obscure libel/kabur adalah apabila Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat dan Penggugat tidak mengerti apa yang ia gugat. Dari jawaban-jawaban Tergugat sebagaimana terurai pada dalil eksepsi ternyata Tergugat telah mengerti maksud dari pada gugatan Penggugat tentang tuntutan harta bersama yang semuanya dikuasai oleh Tergugat.

3. Perihal gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini anak/cucu dan menantu bisa saja menguasai, menikmati harta bersama orang tuanya termasuk obyek sengketa. Jika terjadi sengketa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak dengan serta merta anak/cucu dan menantu yang menguasai, menikmati harta bersama atau sebagian obyek sengketa dijadikan pihak dalam perkara.

Bilamana anak/cucu dan menantu Tergugat atau pihak lain merasa

Hal. 12 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



dirugikan hak keperdataannya dalam gugatan, sebaiknya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara ini. Berkaitan dengan anak/cucu dan menantu Tergugat terhadap sebagian obyek sengketa, faktanya tidak seorangpun yang menguasai. Anak/cucu dan menantu Tergugat tersebut semuanya berdomisili tetap di Makassar, kecuali anak Penggugat bernama Azisan tinggal bersama Tergugat. Justru yang menguasai sekarang semua harta bersama termasuk obyek sengketa adalah Tergugat.

4. Perihal batas-batas objek sengketa.

Bahwa mengenai jumlah petak, letak dan batas-batas objek sengketa yang digugat Penggugat sudah sangat jelas telah sesuai dengan fakta riil di lapangan, justru Tergugatlah yang hendak mengaburkan jumlah, letak dan batas-batas objek sengketa.

Dengan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat berpendapat dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segenap hal-hal yang dikemukakan dalam replik mengenai eksepsi Tergugat sepanjang ada urgensinya dikemukakan kembali pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tetap konsisten pada dalil gugatan serta menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci.
3. Perihal H. Darwis bin H. Kanna tidak pernah bercerai dengan istrinya bernama H. Suharni Muliana binti H. Nawi.

Bahwa di hadapan Majelis Hakim dan hakim mediasi Penggugat dan Tergugat telah mengklarifikasi identitas masing-masing yang selengkapnyanya adalah nama Penggugat (Muliana binti M. Ali Baba alias H. Nawi) sedang nama Tergugat (H. Daris bin Kama alis H. Kanna). Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui telah pisah/ceraai

Hal. 13 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



sekitar 2 tahun berarti identitas dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang benderang.

4. Perihal perolehan dan pemilikan objek sengketa.

Bahwa objek sengketa benar harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar dalil jawaban Tergugat yang menyatakan: "semua tanah dan bangunan yang ada dimiliki bersama anak-anaknya sekarang dibeli dan dibangun dari harta penjualan seluruh harta bersama Tergugat dengan istri pertama bernama Norma binti Anas yang ada di Nunukan dan Tawau Malaysia.

Dengan melalui replik ini Penggugat memandang perlu mengingatkan kepada Tergugat berkenaan dengan harta yang diperoleh semasa perkawinan, sebab jangan sampai Tergugat lupa atau sengaja melawan lupa bahwa selain harta-harta yang menjadi objek sengketa sekarang masih banyak harta-harta yang lain berupa tanah sawah/bangunan yang Penggugat tidak ketahui dimana letaknya. Harta-harta tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat dan semuanya dalam penguasaan Tergugat.

Pertanyaan kemudian dari Penggugat apakah Tergugat dalam perkara ini mau bersikap jujur mengakui bahwa selain objek sengketa masih ada harta-harta lain telah bersertifikat atas nama Muliana tidak diketahui dimana letaknya? jawabannya ada pada hati nurani dan itikad baik Tergugat mengakui atau tidak mengakui.

Bahwa atas relik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa H. Darwis bin Kanna tetap pada dalil eksepsi sebelumnya dan menyangkali seluruh dalil replik Penggugat terhadap dalil eksepsi H. Darwis bin Kanna, kecuali apa yang telah diakui oleh Penggugat mengenai dalil-dalil eksepsi H. Darwis bin Kanna.

Perihal replik Penggugat bukan replik terhadap eksepsi H. Darwis bin Kanna berdasarkan perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Hal. 14 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



2. Bahwa replik Penggugat bukan replik atas eksepsi dan jawaban H. Darwis bin Kanna terhadap perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp. karena ternyata replik Penggugat tertanggal 1 April 2015 adalah replik atas perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Dengan demikian replik Penggugat tersebut adalah salah dan tidak bisa dipertimbangkan sebagai replik terhadap perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp. sebab eksepsi dan jawaban H. Darwis bin Kanna adalah eksepsi dan jawaban atas perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Perihal dalil replik point 1 Penggugat adalah tidak berdasar hukum

3. Bahwa dalil replik Penggugat point 1 tidak bisa dibenarkan. Karena tidak berdasar hukum. Sebab perceraian tidak bisa diukur hanya sekedar pisah dan tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Akan tetapi perceraian hanya bisa ditentukan oleh adanya perceraian secara hukum dan benar berdasarkan keputusan pengadilan agama. Hal ini terbukti sampai sekarang H. Darwis bin Kanna masih menerima gaji pensiun dari istri pertama H. Darwis bin Kanna bernama Norma. Begitu pula dari istri kedua H. Darwis bin Kanna bernama Lisan, selalu memperoleh nafkah dari H. Darwis bin Kanna.

Begitu pula dengan istri ketiga H. Darwis bin Kanna tidak pernah bercerai, karena istri ketiga H. Darwis bin Kanna hanya menikah di bawah tangan. Dan dalam perkawinan dengan istri ketiga H. Darwis bin Kanna tidak memiliki surat nikah, karena tidak ada istri H. Darwis bin Kanna sebelumnya yang mau memberikan persetujuan untuk menikah ketiga kalinya. Sehingga itulah sebabnya dalam perkawinan H. Darwis bin Kanna dengan istri ketiga, tidak memiliki akta nikah. Sehingga kalau ada akta nikah yang terbit, maka akta nikah tersebut pasti palsu. Begitu pula kalau ada akta cerai yang terbit tanpa ada akta nikah dan atau akta nikah palsu, maka otomatis akta cerai tersebut pasti palsu dan

Hal. 15 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



atau dipalsukan.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil replik Penggugat point I beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Perihal dalil replik point 2 Penggugat adalah tidak berdasar hukum

4. Bahwa dalil replik poin 2 Penggugat juga tidak berdasar hukum. Karena tentu kalau orang dibawa ke relas panggilan, maka orang tersebut harus tanda tangan pada relas panggilan tersebut. Lalu kalau orang yang dibawa ke relas panggilan tersebut tidak hadir, maka dianggap orang tersebut mengakui isi gugatan secara diam-diam.

Dan mengenai identitas seseorang harus jelas dan tidak bisa dimodel-model. Sebagaimana yang dilakukan Penggugat. Model-model identitas para pihak sesuai dengan seleranya. Sementara identitas seseorang harus berdasarkan fakta yang bisa diterima secara hukum dan logika akal sehat.

Dan persoalan gugatan apakah dimengerti atau tidak dimengerti, bukan jadi ukuran seorang mengetahui dirinya digugat atau mengetahui dirinya tidak digugat. Sebab identitas para pihak harus jelas secara hukum. Sebab bila mana identitas para pihak tidak jelas secara hukum, maka keputusan yang lahir nantinya, pasti terjebak dalam non eksekutorial. Sehingga persoalan gugat menggugat tidak boleh menggunakan perasaan. Tetapi semuanya harus jelas secara hukum.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil replik poin 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Perihal Replik poin 3 Penggugat adalah tidak berdasar hukum.

5. Bahwa dalil replik poin 3 Penggugat juga tidak berdasar hukum. Karena fakta hukumnya, obyek yang dijadikan perkara oleh Penggugat bukan hanya H. Darwis bin Kanna yang mempunyai hak, tetapi termasuk anak-anak H. Darwis bin Kanna dari istri-istri sebelumnya. Dan tidak berarti anak-anak H. Darwis bin Kanna yang berdomisili di Makassar tidak menguasai obyek yang digugat Penggugat, sebab walaupun tinggal di Makassar, akan tetapi yang menyewakan sebagian obyek



sengketa adalah anak-anak H. Darwis bin Kanna yang tinggal di Makassar. Sehingga kalau mereka tidak dilibatkan dalam gugatan, maka tentu sudah pasti gugatan tidak sempurna. Karena walaupun perkara telah berkekuatan hukum tetap, sementara orang-orang tersebut tidak digugat, maka keputusan tidak mungkin dilaksanakan. Karena orang yang menguasai obyek tidak terkait dengan keputusan. Dengan merujuk pada alasan hukum tersebut di atas, maka dalil replik poin 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Perihal dalil replik poin 4 Penggugat adalah tidak beralasan

6. Bahwa dalil replik poin 4 Penggugat juga tidak berdasar hukum, Karena persoalan batas tidak mungkin dikaburkan, sebab pembuktiannya sangat mudah karena akan dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan demikian tentu tidak bisa dikaburkan. Hanya saja Penggugat memang tidak mempunyai hak sehingga tidak mengetahui obyek yang mau digugat.

Dengan demikian, dalil poin 4 replik Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa H. Darwis bin Kanna bertetap pada dalil jawaban dalam pokok perkara sebelumnya, dan menyangga seluruh dalil Penggugat vide surat gugatan dan repliknya. Kecuali apa yang telah diakui Penggugat secara tegas dan terperinci perihal penguasaan dan kepemilikan H. Darwis bin Kanna terhadap obyek sengketa.
2. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu, kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.

Perihal nama Penggugat Muliana binti M. Ali Baba alias H. Nawi

3. Bahwa H. Darwis bin Kanna hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suharni Muliana binti H. Nawi sebagai istri ketiga. Dan H. Nawi selama hidupnya tidak pernah dipanggil M. Ali Baba.

Hal. 17 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Sehingga tidak benar dalil Penggugat mengatakan bahwa Muliana binti M. Ali Baba alias H. Nawi. Dan kalau hal tersebut dibenarkan, maka Penggugat melakukan pemalsuan terhadap identitas seseorang. Sebab nama yang bisa dialiaskan adalah satu orang akan tetapi memiliki nama lebih dari satu. Itulah yang bisa dialiaskan. Akan tetapi kalau orangnya dua dan masing-masing memiliki satu nama, maka tidak boleh dan atau tidak mungkin namanya dialiaskan.

Sementara M. Ali Baba bukan nama H. Nawi, sebab M. Ali Baba orangnya lain dan bertempat tinggal di Malaysia dan H. Nawi juga orangnya lain dan bertempat tinggal di Indonesia, sehingga M. Ali Baba tidak boleh dikatakan alias H. Nawi karena orangnya berbeda.

Begitu pula Penggugat menyebut nama Tergugat H. Darwis bin H. Kama alias H. Kanna. Ini juga tidak bisa dibenarkan karena orang tua laki-laki H. Darwis adalah bernama H. Kanna. Dan orang tua laki-laki H. Darwis selama hidupnya tidak pernah bernama H. Kama. Dengan demikian tidak mungkin H. Kanna bisa dipanggil H. Kama sehingga kalau H. Kanna tidak mungkin dipanggil H. Kama, maka otomatis tidak mungkin H. Kanna bisa dialiaskan dengan H. Kama dan H. Kama sendiri H. Darwis bin Kanna tidak pernah mengenal orangnya.

Hanya saja justru Penggugat sendiri tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga gugatannya seakan-akan mau dipaksakan. Kemudian apasih susahnyanya melakukan gugatan secara benar sesuai yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Dengan menyebut identitas para pihak secara benar.

Karenanya, dalil replik Penggugat dalam pokok perkara poin 3 (tiga) tersebut, haruslah dinyatakan tidak benar. Sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Perihal perolehan harta yang dikuasai oleh H. Darwis bin Kanna

4. Bahwa mengenai perolehan harta H. Darwis bin Kanna, istri ketiga juga tahu, kalau H. Darwis bin Kanna mempunyai uang dan membangun, karena uang diperoleh dari hasil penjualan harta bersama dengan istri

Hal. 18 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



pertama yang ada di Nunukan dan Tawau Malaysia. Dan setelah H. Darwis bin Kanna bersama dengan istri ketiga, tidak ada usaha H. Darwis bin Kanna yang bisa memperoleh uang untuk membangun. Sehingga kalau ada bangunan yang jadi, biayanya diperoleh dari hasil penjualan harta bersama dengan istri pertama. Sebagaimana dalil eksepsi dan jawaban H. Darwis bin Kanna sebelumnya.

Kemudian persoalan harta-harta lain yang atas nama Penggugat dan telah bersertifikat kalau masih ada, itu adalah merupakan hak sepenuhnya bagi Penggugat untuk mengungkap, sepanjang bisa dibuktikan secara hukum.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil replik Penggugat dalam pokok perkara poin 4 tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang dinyatakan di atas, maka perkenankanlah kiranya H. Darwis bin Kanna dengan ini memohon, agar Bapak Majelis Hakim yang terhormat, menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi H. Darwis bin Kanna untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan Penggugat majelis Hakim mengabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone mengadakan penyitaan terhadap harta perkara



sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat bersama-sama jawabannya, sebagaimana dituangkan dalam putusan sela, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat membuktikan kebenaran isi gugatannya dengan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 6 Mei 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 78/AC/2013/PA.Nnk tanggal 7 Juni 2013, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azrina binti Darwis tanggal 13 Agustus 2001, bermeterai cukup, sesuai aslinya diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aziza binti Darwis tanggal 13 Agustus 2001 dan bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aznul Hatima binti Darwis tanggal 13 Agustus 1995, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azizan bin Darwis tanggal 13 Agustus 2001 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308220609076521 tanggal 23 Agustus 22008 an. Kepala Keluarga H. Darwis, bermeterai cukup diberi kode (bukti P.7).

Bukti Saksi :

Hal. 20 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



1. Semmang bin Pabbang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak ada hubungan famili hanya karena dekat dengan Penggugat dan Tergugat saksi pernah menjadi tukang batu rumahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama mereka berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa rumah toko berlantai 4 di Jalan sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang dan lantai satu 8 petak lantai dua 8 petak, lantai tiga 2 petak dan lantai empat 2 petak;
- Bahwa batas-batasnya utara Hj. Mariama, Timur Hj. Tati, Selatan Jalan Sukawti, Barat H. Amir/Toko Sinar Bintang;
- Bahwa ada juga harta bersamanya di di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu berupa rumah toko dua unit (petak); dengan batas-batas Utara Jalan Sukawati, Timur H. Hanaping/Toko Surya Indah, selatan Jalanan dan Barat Jalan Andi Amir Baru, rumah toko tersebut dibangun pada tahun 2002, dan saksi sendiri sebagai tukang batu yang terlibat langsung dalam pembangunan ruko tersebut, bangunan tersebut adalah bangunan permanen dan waktu dibangun yang memberi gaji adalah H. Darwis terkadang juga Muliana, dan waktu itu H. Darwis hanya satu istrinya yaitu Muliana;
- Bahwa harta yang lainnya yaitu ruko sebanyak 11 petak yang terletak di Jalan Andi Amir Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, batas-batasnya Utara Jalanan, Timur Jalanan, Selatan H. Rahman/H.Cempe dan Barat Jalan Andi Amir Baru, dibangun tahun 2000 sampai tahun 2002 jenis bangunan permanen, yang memberi gaji adalah H. Darwis kadang juga

Hal. 21 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Muliana;

- Bahwa ada juga harta bersamanya yang lain yaitu berupa ruko sebanyak 11 unit yang terletak di Jalan Andi Amir Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas Utara Toko Volta, Timur H. Nonci, Selatan Jalanan dan barat jalan, dibangun tahun 2000 sampai 2002 saksi sendiri tukangnyanya digaji oleh H. Darwis dan kadang Muliana;
 - Bahwa saksi juga tahu ada harta bersamanya berupa ruko berlantai dua masing-masing lantai satu 3 petak, lantai dua 3 unit (petak), terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, batas-batasnya Utara Andi Nursyam, Timur Andi Nursyam, Selatan Jalan Langsung dan Barat Jalan Manggis, dibangun sekitar tahun 2006 sampai 2009, saksi tukangnyanya jenis bangunannya permanen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanahnya dibeli karena sudah ada tanah langung dibangun rumah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, yang sekarang sudah dewasa;
2. Sitti Nurlaelah binti Idris, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga/Perias pengantin, bertempat tinggal di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mengenal keduanya pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa selama sebagai suami istri saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu :
 1. Ruko (rumah toko) berlantai 4 terletak di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattag, lantai satu 8 petak, lantai dua 8 petak, lantai tiga 2 petak, lantai empat 2 petak, batas-batasnya Utara Jalan Sukawati, Timur H. Hanaping/Toko

Hal. 22 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Surya Indah, Selatan Jalan dan Barat Jalan Andi Amir Baru, dibangun pada tahun 2000 sampai tahun 2002, yang mengerjakan adalah Semmang dan temannya selaku tukang batu, jenis bangunannya adalah permanen, yang menggaji tukang adalah H. Darwis dan kadang Muliana;

2. Ruko (rumah toko) di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdiri dari dua unit (petak) dengan batas-batas Utara Jalan Sukawati Timur H.Hanaping/Toko Surya Indah, Selatan Jalan, Barat Jalan Andi Amir Baru.
3. Ruko (rumah toko) terdiri dari 11 petak terletak di Jalan Andi Amir Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, batas-batasnya yaitu Utara Jalan, Timur Jalan, Selatan H. Rahman/H. Cempe dan Barat Jalan Andi Amir Baru, dibangun tahun 2000 sampai tahun 2002, yang mengerjakan adalah Semmang dan temannya, yang memberi gaji adalah H. Darwis dan kadang juga Muliana, jenis bangunannya Permanen;
4. Ruko (rumah toko) terdiri dari 11 petak terletak di Jalan Andi Amir Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, batas-batasnya yaitu Utara Toko Volta, Timur H. Nonci, Selatan Jalan dan Barat Jalan, dibangun tahun 2000 sampai tahun 2002, yang mengerjakan juga Semmang dan teman-temannya, yang memberi gaji adalah H. Darwis kadang juga Muliana, jenis bangunannya adalah Permanen, hanya saksi tidak mengetahui luas bangunannya;
5. Ruko (rumah toko) berlantai dua, lantai satu terdiri dari 3 petak, Lantai dua juga 3 petak, terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, batas-batasnya Utara Andi Nursyam, Timur rumah Andi Nursyam, Selatan Jalan Langsung, Barat Jalan Manggis, dibangun

Hal. 23 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



tahun 2006 sampai tahun 2009 yang mengerjakan juga Semmang dan teman-temannya, yang memberi gaji adalah H. Darwis, waktu itu Mulianan sudah di Nunukan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2013, Penggugat yang mengajukan perceaian di Pengadilan Agama Nunukan, dan orang tua Penggugat yang saksi ketahui adalah Ali Baba dan nama orang tua Tergugat adalah H. Kanna.
- 3. Naim bin Lappo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, saksi dengan keduanya tidak ada hubungan famili hanya saksi pernah menjadi tukang batunya waktu rumahnya Penggugat dengan Tergugat saksi kerjakan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa selama menjadi suami istri telah memperoleh harta bersama yang saksi ketahui yaitu Ruko (rumah toko) terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, saksi sebagai tukangnyanya, yang memberi gaji adalah H. Dawis, kadang H. Sunu dan Hj. Pati (saudara kandung H. Darwis), saksi sering juga diberi gaji H. Sundung, batas-batasnya adalah Utara rumah Andi Nursyam, Timur rumah H. Nonci, Selatan Jalan Langsung, Barat Jalan Manggis, jenis bangunan Permanen berukuran 20 X 25 m. Hanya ini saksi ketahui harta yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi yang mengerjakan rumah di Jalan Langsung mulai pondasi sampai selesai dan dapat disewakan.

Bahwa selanjutnya Tergugat membuktikan bantahannya dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

Bukti Tertulis :

Hal. 24 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 13.2022/199/1548/1999 atas nama H. Kanna bin Damang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308223112530003 atas nama H.M. Darwis K, bermeterai cukup sesuai aslinya dan diberi tanda bukti T.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308220910090007 tanggal 7 Agustus 2015, sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.3.

Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Edi bin Sundusing, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang pernah menjadi suami istri, karena Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah Paman saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta yaitu rumah toko di Jalan Sukawati tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dipakai H. Darwis membangun ruko tersebut adalah uang yang diperoleh dari Nunukan dengan hasil usaha H. Darwis berdagang saat di Nunukan, dan saksi tahu karena pernah tinggal sama-sama H. Darwis di Nunukan sekitar tahun 1994;
 - Bahwa ruko yang saksi maksud yaitu terletak di Jalan Sukawati (Belakang Surya Indah), dan ada 3 ruko yang saksi ketahui semuanya beralamat di Jalan Sukawati, hanya sebagian batasnya yang saksi ketahui yaitu disamping dan dibelakang Toko Surya Indah dibangun tahun 1988, dan sebagian pintu ruko tersebut saksi

Hal. 25 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



kerjakan, waktu itu yang memberi gaji saksi adalah H. Darwis, sampai sekarang bangunan ruko tersebut belum selesai dan yang sudah jadi belum difungsikan, ruko yang saksi ketahui bangunannya permanen dan berlantai satu;

- Bahwa H. Darwis waku berdagang di Nunukan masih bersama-sama dengan istri pertamanya bernama Hj. Norma, dan H. Darwis kembali dari Nunukan sekitar tahun 1988, uang hasil dagangannya itulah dipakai membangun di Bone.

2. Muh. Azis bin Siri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang pernah suami istri menikah tahun 1988, namun tahun 2013 mereka bercerai di Nunukan;
- Bahwa Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tiga kali menikah istri pertamanya bernama Hj. Normah, Kedua bernama Manisan dan yang ketiga Hj. Muliana, namun ketiganya telah cerai;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa harta H. Darwis yaitu sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya terletak di Jalan Sukawati;
- Bahwa awalnya H. Darwis menjual barang-barangnya yang ada di Nunukan, sewaktu masih dengan istri pertama, kemudian membeli tanah di Jalan Sukawati lalu H. Darwis membangun ruko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dijual H. Darwis di Nunukan adalah rumahnya dan barang-barang lainnya, saksi tahu karena H. Darwis sepupu satu kali saksi sehingga saksi pernah tinggal bersama di Nunukan, waktu H. Darwis masih bersama-sama dengan istri pertamanya bernama Hj. Norma, dan saksi tinggal di Nunukan selama 7 tahun mulai sekitar tahun 1980;

Hal. 26 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Bahwa saksi sudah pulang duluan sebelum laku semua barang-barang yang dijualnya, dan saksi tahu sudah terjual karena diberitahu H. Darwis, hanya saksi tidak tahu tahun berapa H. Darwis membeli tanah yang ditempati membangun;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli sebelum H. Darwis menikah dengan Penggugat dan ada bangunan yang dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, karena pembangunannya bertahap;
 - Bahwa bangunan H. Darwis adalah ruko (rumah toko) yang ditempati sekarang dan ada disamping dan dibelakang Surya Indah, tetapi tanahnya juga dibeli sebelum menikah dengan Penggugat.
3. Andi Patarai bin H. Suddin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru SD, bertempat tinggal di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi, dan saksi tahu Tergugat sudah tiga kali menikah yaitu istri pertamanya bernama Hj. Norma, kedua bernama Manisan dan yang ketiga bernama Muliana;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1988 dan perkawinannya dilangsungkan di Makassar, sehingga pernah menjadi suami istri;
 - Bahwa Tergugat telah mempunyai harta baik dengan istri pertama maupun dengan istri ketiga, bahwa harta yang diperoleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat adalah sebuah rumah toko terdiri dari 8 petak, terletak di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - Bahwa tanah yang di tempati bangun rumah dibeli H. Darwis pada tahun 1987 dan uang yang dipakai membeli tanah tersebut adalah uang yang didapat dari hasil penjualan harta H. Darwis di Tawau dan Nunukan yaitu harta-harta H. Darwis dari hasil perdagangan pakaian sewaktu masih dengan istri pertamanya dan saksi tahu karena saksi sering ke rumahnya di Tawau dan Nunukan;

Hal. 27 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Bahwa H. Darwis membeli tanah yang ditempati membangun rumah pada tahun 1987 yaitu sebelum menikah dengan Muliana;
- Bahwa H. Darwis juga membangun ruko di atas tanah-tanah yang dibeli itu juga uang dari hasil dagangannya di Nunukan dan bangunan ruko dimulai pada tahun 1987 itu juga, saksi tahu dimulainya pembangunan karena saksi sebagai pengawas dan pengadaan semen dari Makassar;
- Bahwa H. Darwis memulai membeli tanah semua dan memulai membangunnya sebelum menikah dengan Muliana, tetapi pembangunan ruko di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu sudah menikah dengan Muliana.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah menganggap cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan masing-masing, dan selanjutnya persidangan perkara dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat dan mengukur semua bangunan terperkaranya untuk memastikan luas dan batas-batasnya, dan itulah luas dan batas yang disepakati dalam putusan ini jika sekiranya berbeda dengan isi gugatan Penggugat.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan diukur sebagai berikut :

1. Di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:

sebidang tanah :

- Panjang 38,40 m (selatan ke Utara)
- Lebar 40,90 m (barat ke timur).

Diatas tanah terdapat bangunan yaitu :

- Panjang Bangunan : 21,30 m;
- Lebar bangunan : 40,90 m
- Jenis bangunan permanen lantai 4

Hal. 28 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Lantai pertama 8 petak, satu petak tempat tangga, Lantai kedua 8 petak, lantai tiga 1 petak, dan lantai keempat 1 petak, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara perkara ini.
- 2. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai berikut :
sebidang tanah Panjang 35,80 m (tanah dan bangunan sama), lebar tanah 11,70 m (tanah dan bangunan sama), di atasnya berdiri bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 6 petak, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- 3. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut :
Sebidang tanah ukuran Panjang 60,20 m (tanah dan bangunan sama), lebar 35,70 m (tanah dan bangunan sama), di atasnya dibangun rumah toko permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- 4. Di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut:
Sebidang tanah ukuran Panjang 52,70 m (ukuran tanah dan bangunan sama), lebar 15, 25 m (ukuran tanah dan bangunan sama), bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- 5. Di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:
Sebidang tanah ukuran panjang 15,90 m (ukuran tanah dan bangunan sama), lebar 17,30 m (ukuran tanah dan bangunan sama), bangunan permanen berlantai dua yang terdiri dari lantai satu 3 petak, lantai dua 3 petak, batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara, pada pokoknya menyampaikan sudah dibuktikan semua isi gugatannya dan

Hal. 29 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



telah sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga Penggugat tetap pada isi gugatannya, sebaliknya Tergugat pula menyampaikan kesimpulan tetap pada isi bantahannya dan menunjuk hasil pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan isi gugatan.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara perkara, yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi bersama-sama dengan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela dalam amarnya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan keduanya untuk melanjutkan perkara, dengan pertimbangan hakim agar dapat dibuktikan terlebih dahulu perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa yang perlu pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah eksepsi Tergugat mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam dokumen perkawinan dan perceraian, sehingga menjadi landasan yuridis dalam putusan ini, dan menjadi dasar untuk membagi harta dan memberikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tidak perlu diragukan lagi telah terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, adanya perbedaan identitas adalah tidak lepas dari keinginan atau kesepakatan kedua belah pihak secara sengaja memalsukan identitasnya masing-masing, sehingga perubahan identitas tidak perlu dipersalahkan pencatat nikah karena akan mencatat identitas yang diberitahukan yang bersangkutan masing-masing tanpa paksaan dan tidak di bawah tekanan, dengan demikian jika berubah identitas maka perubahan itu adalah atas kehendak masing-masing yang menikah, dan kalau kemudian ada perbedaan dua kartu identitas pada diri

Hal. 30 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



seseorang maka yang dipedomani dan menjadi dasar adalah identitas yang tertera dalam dokumen perkawinan dan menjadi alias nama yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam eksespi Tergugat menyatakan harta-harta terperkara sebagian besar dikuasai anak-anak Tergugat dari istri pertamanya, maka karenanya harus pula dilibatkan dalam persidangan perara ini, Majelis Hakim memandang hal tersebut tidak perlu dilibatkan karena yang diperkarakan adalah harta bersama, bukan pembagian warisan dan atau sengeketak milik. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan suami istri, suami istri itulah yang memahami, menguasai dan dapat bertindak hukum atas hartanya tanpa melibatkan orang lain, demikian pula jika sekiranya mantan suami istri ada perbedaan pandangan terhadap harta bersamanya, hanya berdua yang berperkara dan hanya kepada mereka berdua dibagikan tanpa perlu melibatkan anaknya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat semua harta yang diperoleh selama Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, untuk ditetapkan sebagai harta bersamanya dan selanjutnya di bagikan masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, harta yang diperoleh selama perkawinannya, dan

Hal. 31 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



keterkaitan hartanya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penetapannya kemudian meletakkan sita jaminan terhadap harta perkara agar putusan Majelis Hakim ini tidak illusoir (hampa),

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1988 di Makassar sebagaimana ternyata dalam bukti Penggugat P.1 putusan Pengadilan Agama Nunukan dalam duduk perkaranya Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 1988 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13/X/1988 tanggal 12 Oktober 1988, bukti mana di dukung oleh bukti P.1, P.2, P.7 dan bukti T.3 diperkuat dengan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian gugatan mengenai seluruh harta yang diperoleh sudah dapat di bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, setelah harta itu terbukti diperoleh selama dalam masa perkawinan yaitu dari tanggal 22 September tahun 1988 sampai dengan tanggal 7 Juli tahun 2013, sebagaimana makud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mempunyai dua istri sah sebelum Penggugat sebagai istri ketiga, sehingga perlu pula dibedakan harta yang diperoleh selama Tergugat bersama-sama dengan istri pertama dan istri kedua sebagai harta bawannya dibawa masuk ke dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, dan harta yang diperoleh Tergugat bersama-sama Penggugat dalam masa perkawinannya

Hal. 32 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



sebagaimana yang dimaksud Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat yaitu dalam gugatan pada point 2 (a, b, c, d, e) sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los empat lantai, masing-masing lantai satu 8 petak, lantai dua 8 petak, lantai tiga 1 petak dan lantai empat 1 petak, dengan luas dan batas-batas seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- b. Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah toko/los 2 unit, terletak di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas dan batas-batas seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- c. Sebidang tanah di atasnya bangunan rumah toko/los sebanyak 11 unit terletak di Jalan Andi Amir baru Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas dan batas-batasnya seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- d. Sebidang tanah di atasnya bangunan rumah toko/los sebanyak 11 unit terletak di Jalan Andi Amir Baru Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas dan batas-batasnya seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- e. Sebidang tanah di atasnya bangunan rumah toko/los dua lantai, lantai satu 3 unit, lantai dua 3 unit, luas dan batas-batasnya seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Bangunan tersebut ternyata adalah petak-petak, dan lebih tepat digunakan istilah petak dari pada unit karena tidak terpisah, ada sekat-sekat sehingga selanjutnya digunakan istilah petak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi satu dan saksi kedua Penggugat bahwa sebagai tukang pada bangunan a,b,c,d di atas adalah bangunan yang dibangun pada tahun 2000 sampai 2002, dan e dibangun tahun 2006 sampai tahun 2009 jenis bangunan adalah permanen dan

Hal. 33 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga terkadang Penggugat yang memberikan gajinya, keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi ketiga Tergugat bahwa bangunan tersebut di bangun pada tahun 1988, ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa bangunan ruko huruf a,b,c,d dan e adalah bangunan yang dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak terbukti bahwa uang yang dipakai membangun adalah uang dari hasil usaha sewaktu masih sama-sama dengan istri pertama dan kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bersama-sama lagi dengan istri pertama dan kedua, pernyataan Penggugat tersebut, tidak dibantah Tergugat kecuali hanya menyatakan ketiga istri Tergugat tidak ada yang diceraikan, termasuk Penggugat, tetapi berdasarkan bukti surat P.7 dan T.3 dengan diperkuat saksi pertama dan ketiga Penggugat, terbukti bahwa pada masa pembangunan rumah toko a,b,c,d dan e Tergugat bersama-sama Penggugat sebagai suami istri, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat membangun 4 ruko tersebut, dengan demikian bangunan rumah toko a,b,c,d,e tersebut adalah menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menyimak alat bukti tertulis dan saksi-saksinya, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang di tempati bangunan rumah toko a,b,c,d,e adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah-tanah yang ditempati bangunan ruko a,b,c,d,e tersebut adalah harta bersama dengan istri pertamanya, sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan;

Menimbang, mengenai harta ruko e dalam gugatan saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan ruko tersebut dibangun pada tahun 2006 sampai 2009 dan pada waktu dibangunnya Penggugat sudah

Hal. 34 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



kembali ke Nunukan namun waktu itu belum bercerai, sedangkan saksi ketiga Penggugat mengetahui bahwa bangunan rumah toko e adalah milik H. Darwis karena saksi sebagai tukangnyanya, waktu dibangun Penggugat tidak ada, yang sering memberikan gajinya hanya H. Darwis (Tergugat) atau saudaranya H. Sunu atau Hj. Pati, dengan demikian bangunan tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi ketiga saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui kapan tanahnya dibeli Tergugat, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah yang dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan uang yang dibelikan tanah adalah hasil usaha Tergugat dari Tawau dan Nunukan sewaktu masih sama-sama dengan istri pertamanya, dan membeli tanah yang ditempati bangunan sekarang rumah toko a,b,c,d,e adalah dibeli sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat di atas, telah terbukti bahwa rumah toko di jalan Langsung juga dibangun Tergugat pada masa masih dalam perkawinan dengan Penggugat, tetapi semua tanah yang ditempati bangunan tersebut adalah dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, dengan demikian tanah-tanah yang ditempati didirikan bangunan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dari hasil usaha dengan istri Tergugat yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang terbukti menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah bangunan ruko pada angka 2 huruf a,b,c,d dan e gugatan Penggugat, maka bangunan rumah toko tersebut harus dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa semua tanah yang ditempati bangunan rumah toko sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a,b,c,d dan e gugatan Penggugat tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan menjadi harta bawaan Tergugat yang di bawah

Hal. 35 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



masuk ke dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tanah-tanah yang ditempati bangunan tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat sebagai harta bawaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara bangunan dengan tanah yang ditempati bangunan berbeda status hak kepemilikannya, maka bangunan yang terlebih dahulu diselesaikan hak-hak masing-masing pihak, dengan cara membuat kesepakatan taksiran harga terhadap bangunan, kemudian dibagi dua dengan nilai harga, diberikan kepada yang berhak salah satunya, atau ada sistem reuslagh (tukar guling) antara nilai jual bangunan dengan nilai jual tanah;

Menimbang, hal-hal yang tidak relepan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakkan terhadap harta terperkara sah dan berharga.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
3. Menyatakan bangunan rumah toko
 - a. Di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:
 - Panjang Bangunan : 21,30 m;
 - Lebar bangunan : 40,90 m
 - Jenis bangunan permanen lantai 4

Hal. 36 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



- Lantai pertama 8 petak, satu petak tempat tangga, Lantai kedua 8 petak, lantai tiga 1 petak, dan lantai keempat 1 petak. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H.Mariama
 - Sebelah Timur : Hj. Tati dan Karilin Salim;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sukawati;
 - Sebelah Barat : H. Amir dan H. Suju.
- b. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai berikut :
 - Panjang bangunan : 35,80 m,
 - lebar bangunan : 11,70 m,
 - Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 6 petak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Sukawati;
 - Sebelah Timur : H. Hanafing/Toko Surya Indah;
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Jalan Andi Amir Baru.
- c. Di Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut :
 - Panjang bangunan : 60, 20 m,
 - Lebar bangunan : 35, 70 m.
 - Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Jalanan;
 - Sebelah Selatan : H. Rahman/H. Cempe;
 - Sebelah barat : Jalan Andi Amir Baru.
- d. Di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai berikut:
 - Panjang bangunan : 52, 70 m,
 - lebar bangunan : 15, 25 m.



- Bangunan permanen berlantai satu terdiri dari 11 petak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Toko Volta;
 - Sebelah Timur : H. Nonci;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : Jalanan.
 - e. Di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai berikut:
 - Panjang bangunan : 15, 90 m,
 - Lebar bangunan : 17, 30 m.
 - Bangunan permanen berlantai dua yang terdiri dari lantai satu 3 petak, lantai dua 3 petak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Andi Nursyam;
 - Sebelah Timur : Andi Nursyam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Langsung;
 - Sebelah barat : Jalan Manggis.
- adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya.
 6. Menyatakan tanah yang di atasnya berdiri bangunan harta bersama a, b, c, d, e adalah harta bawaan Tergugat yang harus dikembalikan kepada Tergugat.
 7. Menolak gugatan Penggugat selainnya.



8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.591.000.00 (Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, sebagai hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Drs. Rustan S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Drs. M. Yunus, K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Hal. 39 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.250.000,00
6. Biaya Penyitaan	: Rp	2.000.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	3.591.000,00

(Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 40 dari 40 Put. No. 027 /Pdt.G/2015/PA.Wtp.